



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH DALAM  
MENINGKATKAN *SELF RESPONSIBILITY* CALON  
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S.1 (S. Sos )  
Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**YOLA**

**NIM: 11840224042**

**PROGRAM SI**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H /2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah penguji pada Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

**:YOLA**  
**:11840224042**  
**:PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH DALAM MENINGKATKAN SELF RESPONSIBILITY CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

Telah dimunaqasyahkan pada sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :

**: Selasa**  
**: 05 Juli 2022**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2022  
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



**Dr. Imron Residi, S.Pd., M.A**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

**Drs. H. Suhaimi, M.Ag**  
 NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji III

**Rahmad, M.Pd**  
 NIP. 19781212201101 1 006

Sekretaris/Penguji II

**Artis, M.I.Kom**  
 NIP. 19680607200701 1 047

Penguji IV

**Listiawati Susanti, S.Ag, MA**  
 NIP. 19720712200003 2 003

© Hak cipta miliknya UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya

terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : YOLA

NPM : 11840224042

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH DALAM MENINGKATKAN SELF RESPONSIBILITY CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunafahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A  
NIP. 197007022008011009

Pembimbing,

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag  
NIP. 1972207122000032003

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Bimbingan dan Konseling

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **YOLA**  
NIM : **11840224042**  
Judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH  
DALAM MENINGKATKAN SELF RESPONSIBILITY  
CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Rabu**  
Tanggal : **22 Desember 2021**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 2021

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Dr. AZMI, S.Ag, M.Ag**

NIP. 19701010 200701 1 051

Penguji II,

**Zulamri, S.Ag, MA.**

NIP. 19740702 200801 1 009

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Nomor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. YOLA

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (YOLA NIM. (11840224042) dengan judul "(PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH DALAM MENINGKATKAN SELF RESPONSIBILITY CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA, KECAMATAN KOTO KAMAPAR HULU )" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag

NIP. 1972207122000032003

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yola  
 NIM : 11840224042  
 Tempat/Tanggal lahir : Tanjung, 15 April 2000  
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan *Self Responsibility* Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan Judul Hubungan Keekerabatan Beberapa Genotipe Nanas (*Ananas comosus* (L. Merr) di Provinsi Riau Berdasarkan Penanda RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*).
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan,



Yola  
 11840224042

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**NAMA : YOLA**  
**JURUSAN : BIMBINGAN KONSELING ISLAM**  
**JUDUL : PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENINGKATKAN *SELF RESPONSIBILITY* CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Koto Kampar Hulu. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan waktu yang diberikan untuk pembimbing untuk menyampaikan materi hanya satu sampai dua jam, padahal maksimal sepuluh jam agar calon pengantin dapat memahami materi bimbingan yang disampaikan oleh narasumber. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin serta faktor penghambatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin serta faktor penghambatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pegawai KUA Koto Kampar Hulu dan Calon Pengantin. Selanjutnya yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan *Self Responsibility* Calon Pengantin. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang diantaranya Kepala KUA, Pegawai Bagian Bimbingan dan Calon Pengantin. Data dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin dilakukan melalui 2 tahap yaitu di luar KUA yang diadakan secara berkelompok, dan secara individu oleh pihak KUA sendiri. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Koto Kampar Hulu jumlah calon pengantin yang belum mencukupi tidak bisa mengadakan bimbingan pranikah secara berkelompok sehingga dilakukan di luar Kecamatan.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Bimbingan Pra-Nikah, *Self Responsibility* Calon Pengantin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**NAME : YOLA**  
**DEPARTMENT : ISLAMIC COUNSELING GUIDANCE**  
**TITLE : IMPLEMENTATION OF PRE-MARRIAGE GUIDELINES IN IMPROVING SELF RESPONSIBILITY OF PROSPECTIVE Bride and groom in the OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS, KOTO KAMPAR HULU DISTRICT**

This research was motivated by the existence of problems in the implementation of Pre-Marriage Guidance at the KUA, Koto Kampar Hulu District. Based on the observations made by the author, the time given for the supervisor to deliver the material is only 1 to 2 hours, even though the maximum is 10 hours so that the bride and groom can understand the guidance material presented by the resource person. The problem in this thesis is how to implement pre-marital guidance in increasing the self-responsibility of the bride and groom and the inhibiting factors at the Office of Religious Affairs, Koto Kampar Hulu District. Religion of Koto Kampar Hulu District. This research is a qualitative descriptive study using field research methods, namely at the Office of Religious Affairs, Koto Kampar Hulu District. The subjects in this study were KUA Koto Kampar Hulu employees and prospective brides. Furthermore, the object of this research is the Implementation of Pre-Marriage Guidance in Improving Self-Responsibility of Bride and Groom. The informants in this study are 6 people including the of KUA, Guidance Section Employees and Bride and Groom Candidates. Data was collected through Observation, Interview and Documentation. Based on the research that the, the authors can conclude that the implementation of premarital guidance carried out at the KUA of Koto Kampar Hulu District in increasing the self-responsibility of the bride and groom is carried out in 2 stages, namely outside the KUA which is held in groups, and individually by the KUA itself. As for the inhibiting factor in the implementation of pre-marital guidance at KUA Koto Kampar Hulu, the number of prospective brides who are not sufficient can not hold pre-wedding guidance in groups so that it is carried out outside the District.

**Keywords:** Implementation, Pre-Marriage Guidance, Self-Responsibility of Bride and Groom



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya yang banyak sekali kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan **Allahumma Sholli ‘Ala Muhammad Wa ‘ala Ali Syaidinaa Muhammad** mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumul Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. *Amiin ya Rabbal ‘Alamiin.*

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Bimbingan PraNikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu” merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini tentunya terdapat kesalahan-kesalahan dalam hal penulisan dan sebagainya, oleh karena itu kritik dan saran dari saudara/i pembaca sangat penulis perlukan dalam rangka mewujudkan suatu pembelajaran yang lebih baik lagi.

Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah banyak berjasa didalam hidup sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan do’a dan restunya yaitu teristimewa kepada kedua orang tua Ibunda Maria Ulfa dan Ayahanda Zainur yang selalu mendorong agar penulisan skripsi ini terealisasi dengan baik. Untuk Etek yang selalu memberi motivasi dan nasehatnya Mulia Aggraini, S.Kom adik penulis Ranti Marsela, Rizha Sativa dan untuk seluruh keluarga besar penulis ucapkan *Jazakumullah Khairan* atas cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan sebagai penutup, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,MA. selaku Dekan, Beserta Wakil Dekan I, Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II, Dr. Toni Hartono, M,Si dan Wakil Dekan III, Dr. H. Arwan, M.Ag. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sealama ini telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Zulamri, S.Ag, MA. selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
4. Bapak Dr. H. Miftahuddin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasehat serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih kepada bapak yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang mana tempat penulis melakukan penelitian.
7. Kakak dan adik sepupu tercinta Khairul Fami, Zafran Ramaddhan , Sakira Putri Amifa, dan Zerine Azalea Qholika
8. Teman seperjuangan skripsi di kos yaitu Ayu Soraya S.Sos.,Winda S.Pd, Dian Diana S.Pd, dan Nurul Ulfa S.Pd.,Riskha S.Sos. terimakasih selalu ada disaat suka dan duka.
9. Sahabat dan teman-teman KKN DR Desa Tanjung UIN Suska Riau Tahun 2021. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Kepada semua teman-teman Jurusan Prodi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2018 yang tak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih telah menjadi bagian dari suka duka selama dibangku kuliah. Terimakasih juga

kepada senior dan sahabat sahabatku yang memberikan semangat dan pengalaman dalam berbagai hal.

Terakhir penulis berharap semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat bagi Saudara/I pembaca dan do`a serta semangat yang diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*

Pekanbaru, 08-06-2022

Penulis,

YOLA

NIM. 11840224042



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematikan Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	13
1. Pengertian Pelaksanaan .....	13
2. Pernikahan .....	14
3. Bimbingan Pra-Nikah.....	23
4. Tanggung Jawab Diri ( <i>self responsibility</i> ).....	35
5. Kerangka Pemikiran.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A	Jenis dan Pendekatan .....	42
B	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
C	Sumber Data Penelitian .....	43
1	Data Primer .....	44
2	Data Sekunder .....	44
D	Informan Penelitian.....	44
E	Teknik Pengumpulan Data.....	47
F	Validasi Data.....	47
G	Teknik Analisa Data.....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>50</b>
A	Sejarah Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	50
1	Sejarah Singkat Desa Tanjung .....	52
2	Letak dan Kondisi Geografis .....	52
3	Visi dan Misi Desa Tanjung.....	57
B	Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	57
1	Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama .....	57
2	Nama-nama Pegawai Kantor Urusan Agama .....	58
3	Visi dan Misi Kantor Urusan Agama.....	59
C	Struktur Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu	61
D	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu	62
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>		<b>63</b>
A	Hasil Penelitian .....	63
1	Tahapan Bimbingan PraNikah Dalam Meningkatkan	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<i>Self Responsibility</i> Calon Pengantin.....	64
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	77
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	79
B. Pembahasan .....	80
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Simpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Cerai Talak dan Cerai Gugat di KUA Koto Kampar Hulu Tahun 2019 .....	6
Tabel 3.1	Data Informan .....	45
Tabel 4.1	Pembagian Penduduk Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
Tabel 4.2	Pembagian Penduduk Desa Tanjung berdasarkan Suku .....	54
Tabel 4.3	Jumlah Rumah Ibadah Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	54
Tabel 4.4	Organisasi Keagamaan Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	55
Tabel 4.5	Sarana Pendidikan Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	56
Tabel 4.6	Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	59
Tabel 4.7	Struktur Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	61
Tabel 4.8	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupten Kampar .....	62
Tabel 5.1	Calon Pengantin yang Melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Koto Kampar Hulu Tahun 2021 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Tanjung.....	51
-----------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang lazim terjadi pada setiap ciptaan Allah Swt. Tujuannya adalah agar manusia membuka hati dan pikiran dihadapan kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia, sehingga bisa mencapai kebahagiaan bagi manusia yang menyadari makna dan hakikat perkawinan sesuai syariat islam.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019<sup>2</sup> tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun sebelumnya, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefenisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

<sup>1</sup>Arif Rahman. *Penerapan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan PAIKEM pada kursus pra nikah bagi calon pengantin catin* (Jakarta: Almahira, 2011) H. 2

<sup>2</sup><http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu/no/16/tahun/2019> (diakses pada 21 jui 2022, pukul 19:50)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, nikah atau perkawinan adalah aqad (ijab/qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk menemui tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'. Pengertian perkawinan lainnya, diantaranya menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang disebut (UUP), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>3</sup>

Keluarga merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut selalu menjaga hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang tenang dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan. Untuk itu saling memahami apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing suami/istri sangat diperlukan dalam membina suatu rumah tangga. Adapun tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga sakinah sendiri yaitu keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah Swt.<sup>4</sup>

Bimbingan Pra-Nikah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan berarti pimpin, tuntun, asuh. Sedangkan bimbingan adalah

<sup>3</sup>Arif Rahman. *Penerapan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan PAIKEM Pada Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin*. (Jakarta : Almahira, 2011) H.2-3

<sup>4</sup>Moh Ekofitriyanto. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA* .(IAIN Sukarta: 2020) H. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Istilah bantuan dalam bimbingan tidak diartikan sebagai bantuan material (seperti uang hadiah, sumbangan dan lain-lain) melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing.<sup>5</sup>

Bimbingan Pra-Nikah ini sangat penting untuk pasangan calon pengantin karena bisa dapat memberikan panduan cara berumah tangga yang baik dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Salallah Alaihi Wasalam kepada calon pengantin, jika bimbingan ini bisa berjalan dengan baik, maka berbagai masalah dalam rumah tangga pun bisa dapat dihindari.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu tempat yang dilangsungkan pernikahan, pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan pernikahan, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen bimas islam dan penyelenggaraan haji. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Salah satu faktor yang menyebabkan *self responsibility* merupakan tanggung jawabnya adalah regulasi diri yang kurang baik. Setiap manusia memiliki pemikiran masing-masing, tujuan hidup masing-masing dan memiliki cara untuk mencapainya dan bagaimana manusia itu mengola dirinya agar tercapai tujuan yang sebelumnya telah direncanakan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Nur Indah Wahyuni Sari. *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Jakarta:Granmedia 2020) H. 240

<sup>6</sup>Canggih Mu'ammur Khadafi. *Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Tanggung Jawab Pribadi Pada Mahasiswa Pekerja* .(Batu: Literasi Nusantara,2018) H. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah menuntut tanggung jawab tidak hanya di dunia tetapi juga akhirat, *self responsibility* yaitu merupakan tanggung jawab secara personal baik secara rohani dan jasmani. Tanggung jawab jasmani adalah tanggung jawab atas segala pemeberian Tuhan dengan cara merawat, menjaga dan mengupgrade seperti kesehatan, kemampuan dan ilmu. Tanggung jawab rohani yaitu tanggung jawab atas iman, pikiran dan perasaan yang sangat mempengaruhi kehidupan, kita harus mampu mengontrol ketiga hal tersebut agar hidup lebih damai. Dengan memperhatikan *self responsibility* maka akan terbentuk karakter yang baik, yang akan membuat hidup lebih bahagia dan tenang. Oleh sebab itu, *self responsibility* dibutuhkan dalam sebuah hubungan pernikahan yang mana sebelum melangsungkan pernikahan diperlukan bimbingan pra nikah.

Semenjak berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar pada tahun 2010, namun dalam data Nikah dan Rujuk Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kampar Tahun 2014 – 2020 hanya mencatat KUA Koto Kampar Hulu dari tahun 2017 – 2020. Ini berarti data banyaknya pernikahan dan rujuk yang ada di KUA Koto Kampar Hulu hanya tercatat dari 2017 saja.

Dalam pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Kampar Hulu masih terdapat permasalahan dalam memberikan bimbingan Pra-Nikah. Menurut wawancara dengan kak Lina salah satu staff Bimas Islam di Kemenag Kabupaten Kampar pada tanggal 21September 2021 beliau menyampaikan :

“seharusnya bimbingan Pra-Nikah dilakukan maksimal 10 jam, tetapi dikarenakan pada masa pandemi Covid-19, maka waktunya dikurangi menjadi 5 jam”

Namun pada kenyataannya, bimbingan Pra-Nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Kampar Hulu, dalam penyampaian materi pembimbing telah menyampaikan materinya, akan tetapi waktu yang diberikan pembimbing singkat, dikarenakan limit waktu hanya 1 sampai 2 jam paling lama, padahal seharusnya bimbingan pra nikah dilakukan maksimal 10 jam, hal ini tentunya berdampak pada pemahaman seseorang terhadap materi yang disampaikan.

Berdasarkan pengamatan sementara, dalam satu minggu terdapat 4 calon pengantin yang akan melangsungkan akad di KUA Kecamatan Koto Kampar Hulu, akan tetapi kadang ada juga dalam seminggu tidak ada yang menikah oleh sebab itu bimbingan Pra-Nikah harus benar-benar dioptimalkan untuk disampaikan kepada calon pengantin sehingga paham dengan materinya, metode bimbingan pranikah dilakukan dengan individu dan berkelompok.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat di KUA Koto Kampar Hulu**  
**Tahun 2019**

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Januari	43	60	103
2	Februari	33	39	72
3	Maret	40	50	90
4	April	30	32	62
5	Mei	50	30	80
6	Juni	69	43	112
<b>JUMLAH</b>		<b>265</b>	<b>254</b>	<b>519</b>

Sumber Data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka cerai talak dari bulan Januari sampai Juni tidak konsisten, dimana pada bulan Juni angka cerai talak 69 kasus. Sedangkan untuk cerai gugat dari bulan Januari sampai Juni kasus angka cerai gugat yang paling tinggi terdapat pada bulan Januari yaitu 60 kasus.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di kantor urusan agama dapat diketahui bahwa kantor urusan agama telah melaksanakan bimbingan Pra-Nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Materi yang diberikan pada bimbingan Pra-Nikah yaitu materi dalam ruang lingkungan pernikahan, agama, dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap rumah tangganya. Pasangan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan bimbingan Pra-Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama setempat.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bimbingan Pra-Nikah untuk meningkatkan *self responsibility* pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tanjung. Berdasarkan observasi prariset peneliti menemukan bahwa metode bimbingan sudah diterapkan dengan baik. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan calon pengantin.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan *Self Responsibility* Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu**”

## B. Penegasan Istilah

### 1. Bimbingan Pra-Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bimbingan merupakan petunjuk penjelasan, memberikan informasi kepada seseorang atau kelompok mengenai sesuatu hal yang tidak diketahui menjadi diketahui oleh seseorang atau kelompok tersebut. Jadi bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu- individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk penyesuaian diri yang baik.<sup>7</sup>

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang di bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>8</sup>

## 2. *Self Responsibility*

*Self responsibility* yaitu merupakan tanggung jawab secara personal baik secara rohani dan jasmani. Tanggung jawab jasmani adalah tanggung jawab atas segala pemberian Tuhan dengan cara merawat, menjaga dan mengupgrade seperti kesehatan, kemampuan dan ilmu. Tanggung jawab rohani yaitu tanggung jawab atas iman, pikiran dan perasaan yang sangat mempengaruhi kehidupan, kita harus mampu mengontrol ketiga hal tersebut agar hidup lebih damai. Dengan memperhatikan *self responsibility* maka akan terbentuk karakter yang baik, yang akan membuat hidup lebih bahagia dan tenang. Oleh sebab itu, *self responsibility* dibutuhkan dalam sebuah hubungan pernikahan yang mana sebelum melangsungkan pernikahan diperlukan bimbingan pra nikah.

<sup>7</sup>Afifah Nurfauliyah. *Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (jurnal: Kencana, 2017) H.6

<sup>8</sup>Sri Listati. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah*. (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2019)H.6



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. KUA**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu tempat yang dilangsungkan pernikahan, pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan pernikahan, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen bimas islam dan penyelenggaraan haji. Berdasarkan undang-undang yang berlaku.

**Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini pada:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan koto kampar hulu.?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukann bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan atau solusi dari permasalahan yang terjadi di kantor urusan agama koto kampar hulu serta melihat efektivitas dalam proses melaksanakan bimbingan Pra-Nikah. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan penulis serta salah satu syarat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Kimbangan Konseling Islam.

**F Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Pengesahan Istilah, Sistematika Penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam Bab II ini akan dijelaskan kajian terdahulu, kajian teori mengenai Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan *Self Responsibility* Calon Pengantin ,dan kerangka pikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membuat jenis pendekatan dan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek atau tempat penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang berisikan simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

1. Ahmad Jazil dalam jurnalnya yang berjudul Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar adalah peserta yang sudah mendaftar di kantor urusan agama, namun belum melangsungkan akad nikah. Fakta yang ada setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, para pasangan merasa kepercayaan diri masing-masing meningkat dan lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga tampak eksistensi bimbingan perkawinan pranikah dapat menciptakan keluarga sakinah.<sup>9</sup>
2. Susanti Nadeak dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan pra-nikah di keluarga bapak Adessie Rony sudah cukup baik, bimbingan yang diterapkan sudah menunjukkan efek terhadap keluarga bapak Adessie Rony dalam memahami hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pranikah di KUA medan petisah.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Ahmad Jazil. *Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah* ( Kota Makasar: Bima Akra,2020)H. 1

<sup>10</sup>Susanti Nadeak. *Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah* (Jakarta: Kencana,2017) H.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Saphira Adlina dalam skripsinya yang berjudul *Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran mengenai proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA yaitu meliputi pendaftaran, pengisian formulir, pelengkapan syarat-syarat berkas nikah, penetapan jadwal bimbingan pra-nikah, kemudian pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh KUA diikuti oleh calon pengantin dan wali nikah. Adapun temuan penelitian tentang materi pra-nikah ialah fiqih munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri yang disampaikan dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah diantaranya ialah para catin tidak hadir tepat pada waktunya, dan juga kurang kepedulian catin dalam mengikuti bimbingan pra-nikah.<sup>11</sup>

**Landasan Teori****1. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan (*Actuating*) atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur pelaksanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

<sup>11</sup>Saphira Adlina. *Bimbingan Pra-Nikah*. (Banda Aceh: Alfabeta, 2020) H.1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut G.R. Terry Pelaksanaan adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang , sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Sedangkan Henry Fayol menggunakan istilah “*Commanding*” untuk pelaksanaan berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan cara pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak pada pelaksanaan perintah yang telah diberikan itu.<sup>12</sup>

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mustqan ghalihan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri. Secara istilah akad berarti perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 1

<sup>12</sup> Nasihun Amin. *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama*. (Bandung: Kalam Indonesia, 2018) H. 28

<sup>13</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Bumi Akrasa, 2010) H.10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>14</sup>

Perkawinan atau Nikah Menurut Bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Adapun nikah menurut syari'at juga berarti akad. Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul. suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah.<sup>15</sup>

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menghormati perkawinan sebagai firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ ۳۲

<sup>14</sup>M. Harwansyah Putra Sinaga. *Persiapan Pernikahan Islami*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2021) H.2

<sup>15</sup>Susanti Nadeak. *Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan* *Pisrah*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2017) H.15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui* (QS. An-Nur 32)<sup>16</sup>

Pernikahan menurut Thalib adalah suatu bentuk perjanjian suci yang amat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan dari keputusan itu mampu membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram, dan juga bahagia.<sup>17</sup>

Pernikahan adalah pondasi masyarakat, lewat pernikahan akan terbentuk keluarga yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, menghasilkan anggota masyarakat yang baik dan mengalirkan darah ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi segar, kuat, maju dan berkembang. Dalam pandangan Al-Qur'an memberikan kesan bahwa dalam pernikahan islam mempelai Pria merupakan pihak wewenang untuk berinisiatif. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221-223

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ  
 اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَوَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ

<sup>16</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2015) 345

<sup>17</sup> Muhammad Ainal Mustofa. *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (jurnal STID: Nomor 1, 2020) 14



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمَغْفِرَةَ بِأَذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۲۲۱ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ  
 الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ  
 حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۲۲۲ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ  
 شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَفُّوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ  
 ۲۲۳

Artinya :

221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

222. Dan mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang haid. Katakanlah, "itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (lelaki) akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (Qs. Al-Baqarah : 221-223)<sup>18</sup>

Menurut Duval dan Milier, perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas masing-masing pihak baik suami maupun istri.<sup>19</sup>

Ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:<sup>20</sup>

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi yang sudah mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk melaksanakannya pernikahan dan takut akan terjerumus ke dalam perinaan. Maksudnya ialah menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa dipengaruhi dengan pernikahan. Apabila belum mampu maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2015) 35

<sup>19</sup> Marettih Anggia Kargenti Evanurul, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. (Jakarta: al-majatahada, 2016) 3

<sup>20</sup> Saphira Adlina. *Bimbingan Pranikah*. (Yogyakarta : Andi. 2020). 24-26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Swt, jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan.

## c. Haram

Diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersanggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Begitu juga lelaki tidak boleh menghalangi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan. Ketika seseorang menikah dan kemudian mendapatkan kekurangan yang tidak disukai dari pasangannya (karena ia tidak jujur sebelumnya) maka ia diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan dan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya.

## d. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu, karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami istri antara keduanya. Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya

sebagai suami karena suatu proses ketatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

#### b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 dasar perkawinan pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>21</sup>

Menurut Imam Ghazali dalam ihyanya tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan beberapa bagian yaitu:<sup>22</sup>

##### 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Setiap orang berhak mempunyai penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orang tuanya nanti.

##### 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

<sup>21</sup>Pebriana Wulansari. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian* (Bandung: Alfabeta, 2017) Hlm 43-44

<sup>22</sup>*Ibid* H. 43-44

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan melangsungkan pernikahan antara suami dan istri yang syah dimata hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk pasangannya atau untuk menyalurkan syahwatnya.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat seseorang terhindar dari zina dan fitnah. Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga sekeliling kita dapat pergaulan anak muda sangat bebas yang dapat merusak dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai istri atau suami dalam berumah tangga. Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami istri.

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka untuk membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.

Di dalam Tafsir Al-Qur'an, di jelaskan ada beberapa tujuan perkawinan dalam islam yaitu:

**a. Pelestarian Keturunan**

Pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak agar menjadi asset dan kekuatan bagi kaum muslim.

**b. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad dengan baik.**

**c. Mencari anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah.**

Seseorang muslim menikah dengan tujuan untuk mendapatkan anak keturunan untuk di didik dalam rangka mencari wajah Allah bukan sekedar bangga terhadap anak.

**d. Menjaga kesucian diri dan beribadah kepada Allah**

Pernikahan dapat menghindari kaum muslimin dari perbuatan kotor dan haram.

**e. Untuk mencetak kader muslim yang tangguh.**

Seseorang muslim ketika menikah bertujuan agar Allah memberikan keturunan yang shaleh agar menjadi pembela agama dengan kemampuan masing-masing dikalangan masyarakat.<sup>23</sup>

Dari beberapa tujuan perkawinan diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam islam itu adalah untuk mencapai

<sup>23</sup>Sri Listati. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah*.(Jakarta: BPFE,2019) H. 23-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenangan hidup yang diliputi rasa kasih sayang baik secara lahir maupun batin dari seorang suami maupun istri dan memelihara keluarga dari siksa neraka.

### 3. Bimbingan Pra-Nikah

#### a. Pengertian Bimbingan Pra-Nikah

Secara *etimologis*, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.<sup>24</sup>

Bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan social berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau panasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai,

<sup>24</sup>Shella Fitriyani. *Efektivitas Bimbingan Pra-nikah Dalam Mengantisipasi Kkerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta:PT Grasindo, 2020) H. 40

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bimbingan merupakan petunjuk penjelasan, memberikan informasi kepada seseorang atau kelompok mengenai sesuatu hal yang tidak diketahui menjadi diketahui oleh seseorang atau kelompok tersebut. Jadi bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu- individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk penyesuaian diri yang baik.<sup>26</sup>

Menurut Prayitno Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa agar orang yang di bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>27</sup>

Bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atau kekuatannya

<sup>25</sup>Sofyan Wilis. *Konseling Keluarga(family Counseling)*.(jakarta:Rajawali Pers, 2009) H.

<sup>26</sup>Afifah Nurfauziyah. *Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (jurnal: Kencana, 2017) H.6

<sup>27</sup> Andika Febriando. *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah di Badan Panasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2021) H.9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri dengan menggunakan berbagai prosedur, cara yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat serta mampu mandiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain.<sup>28</sup>

Menurut W.S Winkel, bimbingan ialah pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis atau kejiwaan bukan “pertolongan”. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mampu untuk mengdapi masalah yang akan dihapinya kelak.<sup>29</sup>

Menurut M. Arifin bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntut orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan damasa kini dan dimansa akan datang. Menurut Smith mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses layanan yang

<sup>28</sup>Nur Indah Wahyunisari. *Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. (Bandung:CV Sinar Baru. 2020) H. 31-32

<sup>29</sup>Saphira Adlina. *Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraj*. (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2020) H. 27

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada individu, guna membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.<sup>30</sup>

Bimbingan Pra-Nikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. Bimbingan Pra-Nikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>31</sup>

Dalam Buku Bimbingan dan Konseling Perkawinan oleh Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan

<sup>30</sup>Ahmad Jazil. *Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah*, (kota makasar: PT Fajar Grahapena,2020) H. 4

<sup>31</sup>Afifah Nurfauziyah. *Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (jurnal: Kencana, 2017) H.6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan *interview*.<sup>32</sup>

Dari beberapa aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

- 1) Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana antara hak dan kewajiban didalam keluarga persiapan sebelum diadakan pernikahan.
- 2) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.
- 3) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidup dimasyarakat serta selaras, serasi dan seimbang.
- 4) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, karyawan yang perlu dipilih agar sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.<sup>33</sup>

Bimbingan Pra-Nikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial. Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan

<sup>32</sup>Shella Fitriyani. *Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Benda Aceh : Almahira,2020) H. 12

<sup>33</sup>Tohari Musnawar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. (Jakarta: Kencana,2017) H. 28

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan berbagai masalah sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuan untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Jadi bimbingan Pra-Nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

**b. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah**

Berdasarkan tahapan pelaksanaan bimbingan Menurut Tohari Musnawar, kemudian dikomperasikan dengan Pra-Nikah, sehingga mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan persiapan, tahapan ini yang lebih berperan adalah konseli, dimana konseli membuka hubungan kepada konselor atau pembimbingan sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli. Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan Pra-Nikah.

Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah keterlibatan bersama konseli. Pada tahap ini pembimbing mulai menerima konseli. Secara isyarat (non verbal) maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.

- 2) Tahap menyatakan masalah, dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menanyakan dan mengeluarkan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.

- 3) Tahap interaksi, yaitu pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan keluarga serta pembimbing dapat melatih konseli untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan berkeluarga.<sup>34</sup>

**c. Tujuan Bimbingan Pra-Nikah**

Secara umum, tujuan bimbingan pranikah adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin, serta terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah atau bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Andika Febriando. *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*. (Surabaya: Kalam Indonesia,2021) H 11-12

<sup>35</sup> Shella Fitriyani. *Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Benda Aceh : Almahira,2020) H. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan Bimbingan Pranikah adalah:<sup>36</sup>

- 1) Memahami individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan.
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan dalam islam.
- 3) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam.
- 4) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan dalam islam.
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syarat islam.

Dari hasil penelitian naedak mengenai tujuan dari bimbingan pranikah yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Membantu individu dalam memahami hakikat pernikahan menurut agama.
- 2) Membantu individu dalam memahami tujuan dari pernikahan menurut agama.
- 3) Membantu individu dalam memahami persyaratan pernikahan.
- 4) Membantu individu dalam memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- 5) Membantu individu dalam melaksanakan pernikahan sasuai dengan ketentuan hukum dan agama.

<sup>36</sup>Annur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta:UIN Press,2001.)H.19

<sup>37</sup>Amanda Lahurrohman. *Memahami Pentingnya Program Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,2020 )H. 9-10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Membantu pasangan mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai diri sendiri, masing-masing pasangan, tuntutan dari perkawinan serta membangun kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
- 7) Meningkatkan kesadaran akan potensi dari masing-masing pasangan serta mengembangkan komunikasi yang baik dalam mengelola persoalan-persoalan yang akan dihadapi dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Sedangkan tujuan bimbingan pra-nikah menurut Fakih adalah:

- 1) Membantu klien mengembangkan pemahaman terhadap dirinya sesuai dengan minat dan kesempatan yang ada.
- 2) Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kebutuhan orang lain.
- 3) Memberi dorongan dalam mengarahkan diri, memecahkan masalah, mengembalikan keputusan dalam keterlibatan diri pada masalah yang sedang dihadapi.
- 4) Mengembangkan nilai serta sikap menyeluruh dan perasaan yang sesuai dengan penerimaan diri.
- 5) Membantu memahami tingkah laku manusia.
- 6) Membantu untuk hidup dalam keseimbangan fisik, mental dan sosial.

Tujuan bimbingan pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah membantu pasangan calon suami istri (catin) dalam mempersiapkan sesuatu dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi yang dihadapinya serta menyelesaikan masalah dengan baik.

**d. Fungsi Bimbingan Pra-Nikah**

- 1) Masa depan lebih terarah, dengan adanya bimbingan sebelum terjadinya ikatan pernikahan dapat menjelaskan tentang apa yang diyaakini dan rencana yang akan dilakukan setelah pernikahan sehingga calon pengantin dapat menyatukan visi dan misi sebelum pernikahan agar terhindar dari perselisihan.
- 2) Saling memahami keluarga pasangan, memberikan pemahaman agar saling memahami dan membina rasa agar menghindari prasangka-prasangka buruk bagi hubungan calon pengantin.
- 3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, di dalam bimbingan pranikah, calon pengantin diajarkan untuk saling terbuka, saling

<sup>38</sup>Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia* . (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2001 )H. 56



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dan menjaga satu sama lain agar terhindar dari perselisihan di dalam hubungan.

- 4) Memberikan kepuasan dalam pernikahan, bimbingan pranikah berfungsi untuk membantu menghilangkan kekhawatiran yang dirasakan oleh calon pasangan dalam memandang rencana kedepannya, dengan mengikuti bimbingan pranikah calon suami istri dibekali ilmu untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang dihadapi.<sup>39</sup>

**e. Metode Bimbingan Pranikah**

Secara etimologi metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Maksud efektif disini adalah seperti biaya, tenaga dan waktu. Sementara efisien adalah sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu akan menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi dan tanya jawab.<sup>40</sup>

**1. Metode Individual**

- a. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseling

<sup>39</sup>Sitti Yura Al'Fatimah. *Pengaruh Bimbingan PraNikah Terhadap Tanggung Jawab Suami Istri*. (Jakarta:2022) H.15

<sup>40</sup>Asumsi Syukir. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) Hlm.99-

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kunjungan kerumah (home visit), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan dirumah klien.
  - c. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.
2. Metode Kelompok
    - a. Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.
    - b. Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan meperagakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
    - c. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah.
    - d. Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.
  3. Metode Tidak Langsung
    - a. Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya.
    - b. Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, televise dan sebagainya.
  4. Metode Ceramah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat disampaikan dengan baik.

#### 5. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin saja terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut aktif.<sup>41</sup>

#### 4. Konsep Tanggung Jawab Diri (*self responsibility*)

##### a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.<sup>42</sup>

Tanggung Jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban

<sup>41</sup>Pebriana Wulansari. *Bimbingan PraNikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) H. 55

<sup>42</sup>Shabri Shaleh Anwar. *Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama*. (Jakarta: Bima Aksara, 2014) H. 13

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.<sup>43</sup>

Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab dan akan diminta pertanggung jawabnya dihadapan allah terhadap

- 1) Segala nikmat Allah yang telah mereka terima.
- 2) Segala aturan yang telah mereka adakan.
- 3) Segala perbuatan yang telah mereka kerjakan.
- 4) Segala janji yang telah mereka ikrarkan.

Sama seperti tanggung jawab dalam pernikahan. Tentu saja tanggung jawab yang ditanggung oleh masing-masing pasangan calon pengantin tersebut berbeda-beda. Biasanya tanggung jawab yang paling besar dirsakan oleh sang suami karena suami adalah kepala keluarga,

<sup>43</sup>Elfi Yuliani Rochmah. *Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran* (jurnal: Psikologi, 2016) H.1-2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu pasangan calon pengantin atau suami istri tersebut harus memahami betul apa itu tanggung jawab dalam berumah tangga. Pernikahan dalam pandangan islam bukan hanya semata-mata urusan kehalalan hubungan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga sangat terkait erat dengan adanya rasa tanggung jawab, baik secara istilah ataupun tanggung jawab insaniah.<sup>44</sup>

#### b. Pengertian *Self Responsibility*

*Self Responsibility* adalah tahapan dimana seseorang bersedia untuk melihat apa yang telah mereka lakukan dan belajar bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan harus dipertanggungjawabkan. Secara umum tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menjalankan suatu tugas atau kewajiban yang diperoleh dari pengalaman dan latihan sehingga individu tersebut siap menerima segala resiko atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh individu.<sup>45</sup>

Adapun karakter tanggung jawab (*Self Responsibility*) adalah sebagai berikut: <sup>46</sup>

1. Mampu menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko atau konsekuensi

<sup>44</sup>Sitti Yura Al'Fatimah. *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tanggung Jawab Suami Istri* (Bandung: Alfabeta,2022) , H 17-18

<sup>45</sup> Putu Ngurah Subangkit Mahosabhi. *Instrumen Validasi Pakar Untuk Pengukuran Karakter Tanggung Jawab Self Responsibility* (Singaraja: Galia Indonesia,2021) H.88

<sup>46</sup> Putu Ngurah Subangkit Mahosabhi. *Instrumen Validasi Pakar Untuk Pengukuran Karakter Tanggung Jawab Self Responsibility* (Singaraja. Galia Indonesia,2021) Hlm.89

atas tindakan yang dilakukan dengan kerendahan hati sehingga dapat dipercaya dalam menentaskan setiap tugas dan kewajiban.

2. Disiplin dalam menyelesaikan tugas, yaitu kemampuan seseorang untuk selalu disiplin dan teratur dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sehingga hasil pencapaian pembelajaran dapat tercapai optimal.
3. Memiliki komitmen dalam menyelesaikan tugas, yaitu kemampuan seseorang untuk berjanji terhadap dirinya sendiri, Tuhan, lingkungan, masyarakat, dan negara dalam kesungguhannya untuk menyelesaikan segala tugas-tugas dengan tepat waktu.

Tanggung jawab seorang individu terus mengalami berkembang sejalan dengan pengalaman yang bertambah serta pendidikan yang diperolehnya begitu juga dengan faktor fisiopsikososial yang memengaruhinya. Menurut Tirtarahardja dan La Sulo, tanggung jawab adalah sebagai sikap berani untuk menentapkan sebuah tindakan berdasarkan tuntutan kodrat manusia serta bahwa hanya sebab suatu perbuatannya dilaksanakan agar hukuman apa saja yang dituntukan, dapat diterima dengan sadar serta rela. Berdasarkan penjabaran sebelumnya seorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar artinya akan melakukan dan mengambil tindakan berdasarkan kata hatinya. Kemudian individu tersebut akan bersedia dan rela untuk mendapatkan konsekuensi dari segala tindakannya sebagai bentuk kesadaran seseorang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu terhadap kewajiban serta tanggung jawabnya telah melakukan tindakan tersebut.<sup>47</sup>

#### c. Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga

Menurut Ahmadi keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, hubungan yang berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi dalam bentuk murni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa.<sup>48</sup>

Menjadi seorang suami dengan segala tanggung jawab yang harus diemban tidaklah mudah. Laki-laki adalah seorang pemimpin, yang tentunya akan tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agama pekerjaan dan dirinya secara seimbang. Tanggung jawab ini bertambah setelah seorang laki-laki juga bertanggung jawab atas anaknya.

#### d. Jenis Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>49</sup>

##### 1) Tanggung jawab kepada Allah Swt

Tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Sebab tujuan utama dari

<sup>47</sup> Tirtarahardja, La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005) H.3

<sup>48</sup> Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial*. ( Jakarta : 2002)

<sup>49</sup>Shabri Shaleh Anwar. *Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama*. (Jakarta Bima Sakti,;2014) H.14-15

beragama adalah untuk mengabdikan kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya (kepada makhluk).

## 2) Tanggung jawab kepada diri sendiri

Tanggung jawab kepada diri sendiri merupakan tanggung jawab personal yang menuntun motivasi dari dalam diri sendiri. Tanggung jawab personal ini terkadang begitu berat jika tidak dilakukan latihan secara kontinue. Ada banyak orang yang mampu bertanggung jawab kepada orang lain atau hal lain karena adanya dorongan rasa malu atau keterpaksaan akan tetapi tanggung jawab personal tergantung kepada diri manusia itu sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi.

## 3) Tanggung jawab kepada tugas (*Amanah*)


Tugas adalah amanah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau dapat juga diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Setiap kita memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan levelnya dalam kehidupan sosial. Ayah, ibu, anak, kepala sekolah, direktur, pejabat dan lain sebagainya memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 5. Kerangka Pemikiran



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahannya.<sup>50</sup>

#### Jenis dan Pendekatan

Jenis dan pendekatan penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data atau memaparkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penulisan, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan penulisan kualitatif. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alamiah.<sup>51</sup>

Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan suatu informasi yang mengenai gejala yang ada, yaitu

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019), Hlm 3

<sup>51</sup>Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. (Kederi. Universitas Nusantara PGRI,) Hlm 15.2009

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan gejala yang menurut apa adanya pada suatu penelitian yang dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Meningkatkan *Self Responsibility* (Tanggung Jawab Diri) Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

**B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Koto Hampar hulu. Adapun alasan penelitian lokasi ini didasari oleh pertimbangan sebagai berikut : lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti.

**2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini di laksanakan pada bulan November 2021 sampai target Juni 2022.

**C. Sumber Data Penelitian**

Dalam sebuah kajian penulisan perlu sumber data yang sangat akurat dan factual. Hal ini barulah dapat dikatakan bahwa penulisan itu benar-benar dilakukan. Oleh sebab itu, sumber data merupakan salah satu hal yang utama dan hal yang sangat penting didalam sebuah penulisan karya ilmiah.

Oleh sebab itu, diperlukan sumber data-data dalam penulisan. Sehingga penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Dengan demikian dapat dilaksanakan. Ada dua macam sumber data yang penulis ambil

sebagaimana dalam penulisan-penulisan kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber tersebut sebagai berikut.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lainnya. Data primer didapatkan langsung dari informan penelitian dan diolah oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang ditulis peneliti. Wawancara dilakukan dengan kepala bidang pada Kantor Urusan Agama (KUA)

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media literature, buku-buku, jurnal dan dokumen.

## D. Informan Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Menurut Sugiyono Informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus sesuai dan memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan selaku subjek penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

Informan Penelitian	Nama	Jumlah	Ket	
1	Kepala Kantor Urusan Agama	AHMAD NUR	1	Informan
		ALISLAMI S.HI		Kunci
2	Bagian Bimbingan	LISTON, S.Pd		Informan
			1	Pendukung
3	Calon Perempuan	Seripa Mahfuzo	3	Informan
		Pengantin		Rini Fitriyanti
	Laki-laki	Yelfi	1	Informan
		Fajri		Pendukung
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>		

Sumber: *Data olahan peneliti, 2021*

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis yakni Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan *Self Responsibility* Calon Pengantin.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempu dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti didalam pengumpulan datanya.<sup>52</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang peneulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dengan turun kelokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama, tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Meningkatkan Self Responsibility Calon Pengantin.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>53</sup>Yaitu penelitian menyusun pertanyaan-pertanyaan mengenai topic penelitian dan ditanyakan secara langsung dengan informan penelitian dalam hal tersebut peneliti akan menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil dari wawancara tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami.

<sup>52</sup> Hurmain, *Metodologi Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi*, (Pekanbaru: Suska Press,2008),H.4

<sup>53</sup> Sugiyano, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta,2010)H, 317

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan dokumentasi berupa laporan hasil pergerakan yang pernah dilakukan oleh BKMT.

### F Validitas Data

validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penulisan dengan yang dilaporkan oleh penulis. Didalam penulisan kualitatif yang diuji adalah datanya. Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.<sup>55</sup>

### G Teknik Analisa Data

Setelah data-data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menyusun data-data tersebut dan kemudian melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), H. 274

<sup>55</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta :Prenada Media Group, 2017),H.257

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diarahkan oleh data. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek dalam penulisan.<sup>56</sup> Data yang didapatkan dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan-kaitan tersebut secara jelas sehingga bisa menjadi suatu pemahaman yang bersifat umum.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain reduksi data, penyajian data atau *display* dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan satu per satu mengenai proses tahapan dalam analisis data, sebagai berikut.

#### a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang bersifat pokok, yaitu menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanyadan membuang yang dianggap tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan sebuah informasi yang bermaknadan memudahkan kita dalam penarikan kesimpulan. Proses reduksi data ini penulis lakukan secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan yang bersifat inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

<sup>56</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Display Data**

Penyajian atau display data merupakan sebuah sekumpulan suatu informasi yang tersusun dengan baik, sehingga bisa ditarik untuk dijadikan sebuah kesimpulan didalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini untuk mengungkapkan keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami, yang biasa digunakan dalam penyajian data didalam penelitian yang bersifat kualitatif ialah apabila ada teks atau kata-kata yang bersifat naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan data yang kita peroleh selama kita melakukan penggalian data di lapangan.

**c) Kesimpulan atau Verifikasi**

Kesimpulan atau disebut dengan verifikasi ialah data yang sudah kita atur dengan sedemikian rupa yaitu yang bersifat secara sistemais, kemudian makna data tersebut dapat kita temukan degaan mudah. Namun dari kesimpulan tersebut hanya dikatakan bersifat sementara dan bersifat umum. Untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang bersifat fakta atau akurat maka kita perlu mencari data yang lain untuk dilakukan pengujian sebuah kesimpulan terhadap pengelolaan kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

##### 1. Sejarah Desa Tanjung

Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Termasuk desa yang tertua di XIII Koto Kampar dan juga sudah ada sebelum kerajaan Muara Takus. Sekarang, kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar itu sendiri dan Kecamatan Koto Kampar Hulu yang diresmikan langsung oleh bupati kampar Drs. Burhanuddin Husin, MM pada hari jumat tanggal 11 juni 2010 dengan Ibu Kotanya yakni Desa Tanjung

Desa Tanjung pada awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberi nama oleh Datuk Godang Cincin. Menurut sejarah, dialah pendiri Desa Tanjung (sebelum abad ke 7) karena:

1. Desa Tanjung dikelilingi oleh sungai kampar (daratan yang menonjol ke sungai).
2. Adanya sebatang Bunga Tanjung yang terletak di tengah-tengah Desa Tanjung yang diperkirakan sudah ada sejak adanya Desa Tanjung.
3. Adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama Tanjung, maka nama tersebut kemudian melekat sampai sekarang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tanjung memiliki luas wilayah 30 km x 25 km, sedangkan yang dijadikan areal pemukiman adalah 4 km x 3 km. Adapun suhu udara berkisar 21 °C sampai 34 °C, dengan curah hujan 2000 milimeter sampai 3000 milimeter per tahun. Topografi Desa Tanjung datar, bergelombang dan berbukit-bukit. Juga memiliki kualitas tanah yang tinggi sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh subur.

Ditinjau dari batas wilayah, Desa Tanjung berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 kota (sumatra barat)
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Nageri Muara Paiti Kecamatan Kapur XI Kabupaten 50 kota.

**Gambar 1**

**Peta Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu  
Kabupaten Kampar**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayaan, disamping wilayah administrative pemerintah Desa, Desa Tanjung juga dikenal dengan Hukum adat yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan tanah ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan cucu kemenakan.

Adapun Ulayat Desa Tanjung secara umum berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Desa Gunung Malelo.
2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus.
3. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus dan Kenegrian Ninik Mamak Gunung Malintang di Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).
4. Sebelah Barat berbatas dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Ninik Mamak Kenegrian Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Keadaan penduduk Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk 5.723 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.478 KK. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Menurut Jenis Kelamin

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang laki-laki berjumlah 2.931 jiwa Sedangkan perempuan berjumlah 2.792

Tabel. 4.1

**Pembagian Penduduk Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.931
2	Perempuan	2.792
	<b>Jumlah</b>	<b>5.723</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung 2021

## 1. Menurut Suku

Penduduk Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terbagi atas 4 suku daerah, diantaranya penduduk suku melayu yang merupakan penduduk asli Desa Tanjung. Sedangkan penduduk suku Minang, Batak dan Jawa merupakan penduduk pendatang dari daerah lain. Penduduk Suku Melayu berjumlah 5.617 jiwa atau 98,15%, penduduk Suku Minang berjumlah 68 jiwa atau 48,79%, penduduk Suku Batak berjumlah 20 jiwa atau 0,35%, sedangkan penduduk Suku Jawa berjumlah 18 jiwa atau 0,31%. Bahwa penduduk Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Suku Melayu yang juga merupakan penduduk asli daerah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 4.2

## Pembagian Penduduk Desa Tanjung berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah
1	Melayu	5.617
2	Minang	68
3	Batak	20
4	Jawa	18
	<b>Jumlah</b>	<b>5.723</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung 2021

2. Jumlah Sarana Rumah Ibadah

Tabel. 4.3

 Jumlah Rumah Ibadah Desa Tanjung Koto Kampar Hulu  
 Kabupaten Kampar

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushollah	14
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikehui bahwa jumlah masjid yang dibangun di Desa Tanjung sebanyak 4 unit, sedangkan mushollah berjumlah 14 unit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa total sarana ibadah di Desa Tanjung berjumlah 18 unit, dimana mushollah lebih banyak daripada jumlah masjid.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Jumlah Organisasi Keagamaan

Tabel. 4.4

**Jumlah Organisasi Keagamaan Desa Tanjung Koto Kampar Hulu  
Kabupaten Kampar**

No	Jenis Organisasi	Jumlah
1	Taman Pendidikan Al-Quran	1
2	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	1
3	Ikatan Remaja Masjid	1
4	Wirid Yasinan/Pengajian Ibu-ibu	11
5	Majlis Talim	4
6	Wirid Yasin dan Marhaban	3
7	Lembaga Didikan Subuh	1
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa organisasi keagamaan yang berdiri di Desa Tanjung berjumlah 34, diantaranya sebanyak 13 terdiri Taman Pendidikan Al-Quran, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) berjumlah 1 unit, Ikatan Remaja Masjid berjumlah 1 unit, Wirid Yasinan Ibu-ibu berjumlah 11 kelompok, Majelis Taklim berjumlah 4 kelompok, Wirid Marhaban berjumlah 3 kelompok, sedangkan Lembaga Didikan Subuh ada 1 kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi keagamaan yang paling

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak berdiri di Desa Tanjung adalah Taman Pendidikan Al-Quran yakni 1 unit.

#### 4. Jumlah Sarana Pendidikan

**Tabel. 4.5**

**Jumlah Sarana Pendidikan Desa Tanjung Koto Kampar Hulu  
Kabupaten Kampar**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SMA	1	Negeri
2	SMP	1	Negeri
3	SD	3	Negeri
4	MDA	3	Swasta
5	TPA	14	Swadaya
6	TK	1	Swasta
7	PAUD	1	Swasta
<b>Total</b>		<b>24</b>	

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung 2021

Menurut tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah SMA Negeri di Desa Tanjung hanya 1 unit, SMP Negeri juga hanya 1 unit, sedangkan SD Negeri berjumlah 3 unit, MDA yang ada di Desa Tanjung berjumlah 3 unit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruh sarana pendidikan di Desa Tanjung ada 23 unit, masing-masing terbagi 2 yakni 5 unit yang berstatus Negeri, dan 18 unit yang berstatus swasta.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Visi dan Misi Desa Tanjung

Adapun Visi Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah “Terwujudnya pelayanan yang Cepat, Tepat dan Transparan di Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar menyusun Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
2. Menciptakan pelayanan yang nyaman, efektif, efisien, dan berkualitas
3. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dalam menggunakan fasilitas kerja sehingga terwujudnya pelayanan yang optimal.
4. Mewujudkan kerja yang harmonis antar aparatur pemerintah, instansi lainnya dan masyarakat dalam segala sektor.
5. Meningkatkan kedisiplinan aparatur Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sehingga pelayanan tepat waktu.
6. Membudayakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan sehat.

## B. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu

### 1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kantor Urusan Agama Merupakan instansi terkecil kementerian agama yang ada di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Untuk di Kecamatan Koto

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Hulu Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai balai nikah yang beralamatkan di jalan Pelajar Kelurahan Tanjung, yang dipimpin pertama kali oleh Apri Husni,S.Ag,M,Sy pada tahun 2010.

Kantor Urusan Agama di bangun pada 14 juli 2010 di Desa Tanjung

Visi :

Terwujudnya masyarakat Kecamatan yang memahami dan mengamalkan ajaran agama islam.

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan di bidang Nikah dan Rujuk.
- b. Meningkatkan pelayanan di bidang Keluarga Sakinah.
- c. Meningkatkan pelayanan di bidang Haji.
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang Zakat, Infak, dan Perwakafan.
- e. Memperkokoh hubungan umat beragama atas dasar saling menghormati.

**2. Nama-Nama Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.**

**a. Nama Pegawai**

Di bawah ini nama-nama pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. 4.6**

**Tabel Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu**

No	Nama	Nip	Status
1	Ahmad Nur Islami, S.Hi	19790207 200901 1 006	Kepala KUA
2	Rusman Aldian, S.Ag	19770514 200901 1 010	Penghulu
3	Usman,SE		Pegawai Honor
4	Siti Rahayu		Pegawai Honor

Sumber: *Kantor Kepala Desa Tanjung 2021*

Uraian Tugas Pegawai dilingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.

**Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu**

**a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu**

Adapun Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam menunjang tugas dan fungsinya KUA Kecamatan Koto Kampar Hulu merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

1. Membimbing dan memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.
2. Melaksanakan pembinaan perkawinan.
3. Menulis kutipan akta nikah.

4. Menulis surat masuk dan surat keluar
5. Menerima pendaftaran nikah.
6. Membuat laporan bulanan
7. Melakukan bimbingan pranikah
8. Menulis daftar pemeriksaan nikah
9. Melaksanakan pembinaan rumah ibadah dan majlis taklim
10. Melaksanakan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.
11. Menata arsip kantor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## Struktur Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kecamatan Koto Kampar Hulu

Tabel. 4.7



## Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Tabel. 4.8



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan koto kampar hulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam tahapan bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu dilaksanakan melalui dua tahap yaitu bimbingan yang dilaksanakan oleh BP4 di luar KUA, adapun bimbingan pranikah yang dilakukan di luar KUA melalui beberapa syarat yaitu calon pengantin harus ada minimal 10 pasang, dalam hal ini materi yang disampaikan mendatangkan narasumber yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Diantara materi yang diberikannya adalah: materi tentang kesehatan, materi tentang keagamaan, materi tentang keluarga sakinah dan materi tentang hukum. Bimbingan pranikah yang dilakukan secara individu itu materinya disampaikan oleh pihak kua sendiri.
2. faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Kulu, yakni jumlah calon pengantin yang masih belum mencukupi untuk melakukan bimbingan pranikah maka tidak bisa

mengadakan bimbingan pranikah secara berkelompok sehingga harus melakukan bimbingan pranikah di kecamatan lain.

### B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:


1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah karena materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin cukup banyak dan supaya berjalan dengan maksimal harus ditambah waktu pelaksanaannya mengingat begitu pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan barunya.
2. Kepada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan seharusnya calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan ijab kabulnya dengan konsisten dan fokus sehingga materi yang disampaikan dapat di cermati dan diterapkan dalam kehidupan berumah tangga kedepannya.
3. Kepada peneliti selanjutnya bagi yang berminat untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah ini, maka diharapkan untuk lebih memperhatikan dan menambah hal lain yang berpengaruh pada *self responsibility* (tanggung jawab), sehingga terbentuknya perbaikan dan perkembangan ilmu-ilmu baru dan penelitian-penelitian baru.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Kepada Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam UIN SUSKA Riau agar penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Khususnya pada mahasiswa Bimbingan Konseling Islam UIN SUSKA Riau. Penelitian ini agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ataupun calon konselor nantinya.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allina Saphira. *Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraj*.2020
- Fatihah Yura Siti. *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Tanggung jawab Suami Istri*. 2022
- Amin Nasihun. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iir Timur II Kota Palembang*. 2018
- Anwar Shaleh Shabri. *Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama*.2014
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira,2015)345
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira,2015)221-223
- Ekofitriyanto Moh. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*.2020
- Febriando Andika. *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*.2021
- Fetri Melia. *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan pondok aren kota tengerang selatan*.2014
- Friyani Shella. *Efektivitas Bimbingan Pra-nikah Dalam Mengantisipasi Kkerasan Dalam Rumah Tangga*. 2020
- Jazil Ahmad. *Eksitensi Bimbingan Perkawinan Pranikah*, 2020
- Khadafi Mu'ammam Canggih. *Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Tanggung Jawab Pribadi Pada Mahasiswa Pekerja* .
- Luhurrohman Amanda. *Memahami Pentingnya Program Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian*. 2020
- Nadeak Susanti. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah*.2017
- Nurfauziyah Afifah. *Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. 2017

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Permujianto. *Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Usia Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Pasuruan*. 2020
- Putra Sinaga Putra M. Harwansyah. *Persiapan Pernikahan Islami*. 2021
- Rahman Arif. *Penerapan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan PAIKEM Pada Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Catin*
- Rochmah Yulian Elfi. *Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran* 2016
- Saidiyah Satih, Very Julianto. *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya*. 2016
- Sari Wahyuni Indah Nur. *Efektivitas bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah* 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia no.16 tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

### Data Sekunder

1. Berapa Jumlah Calon Pengantin Yang Terdaftar di KUA Tahun 2021.?
2. Banyak Catin Yang Menikah Setiap Bulannya.?
3. SOP Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Koto kampar Hulu.?
4. Pedoman Materi Bimbingan Pranikah.?
5. Data Cerai Talak (Lima Tahun Kebelakangan).?
6. Data Cerai Gugat (Lima Thun Kebelakangan).?
7. Alur Pendaftaran Nikah di KUA
8. Data Dokumentasi Pembinaan Materi Kepada Calon Pengantin (Poto).?
9. Macam-macam Materi Bimbingan Pranikah Yang Diberikan.?
10. Data Catin Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah.?

### Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan *Self Responsibility* Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.?
- b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Koto Kampar Hulu.?

### Pertanyaan Untuk informan (KUA dan Penghulu)

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA KKH.?
2. Seperti apa sistem bimbingan pranikah.? Perkelompok atau individu.?
3. Apa saja materi yang diberikan .?
4. Berapa lama waktu bimbingan pranikah untuk calon pengantin.?
5. Siapa yang menyampaikan materi.? Berapa orang.?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. bagaimana metode pemberian materi.?
7. Berapa kali catin wajib mengikuti bimbingan pranikah.?
8. Jika catin tidak hadir, sanksi apa yang diberikan.?
9. Bagaimana upaya yang diberikan supaya catin paham dengan materi yang disampaikan.?
10. Apakah setelah diberikan bimbingan , catin di evaluasi kembali.?
11. Seperti apa proses evaluasi yang diberikan.?
12. Apakah ada standar penilaian untuk catin yang di bimbing.?
13. Apa kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA KKH.?
14. Langkah apa yang diambil untuk menghadapi kenala itu.? Solusi.!
15. Apa sasaran atau target dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA KKH.?
16. Apakah materi yang disampaikan sudah mencakup materi *self responsibility*. ?
17. Komunikasi seperti apa dalam menyampaikan materi.?
18. Faktor penghambat apa yang dihadapi dalam memberikan materi.?
19. Apakah ada indikasi bahwa banyaknya kasus perceraian terjadi dikarenakan calon pengantin gagal memahami materi bimbingan pernikahan!
20. Menurut bapak, apa yang di perbaiki dalam sistem bimbingan pranikah yang dijalankan di KUA KKH?
21. Apa harapan untuk pelaksanaan bimbingan pranikah kedepannya?



### Pertanyaan Untuk Calon Pengantin:

Nama :  
 Usia :  
 Tanggal Nikah :

1. Menurut saudara/i bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA KKH?
2. Berapa kali saudara/i mendapat bimbingan pranikah?
3. Menurut saudara/i apakah materi yang disiapkan mudah untuk di pakai?
4. Metode bimbingan pranikah apa yang saudara/i pakai disana? Individu atau kelompok?
5. Apakah saudara/i diberi pilihan dalam menentukan metode bimbingan pranikah?
6. Apa kendala yang saudara/i temui dalam bimbingan pranikah di KUA KKH?
7. Apakah saudara/i mengalami kesulitan selama melaksanakan bimbingan pranikah?
8. Apakah ketetapan waktu sesuai dengan apa yang di jadwalkan?
9. Apa harapan saudara/i untuk bimbingan pranikah di KUA KKH kedepannya?

#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Dokumentasi bapak KUA



Dokumentasi Pengantin

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bapak BP4



Dokumentasi pengantin



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi pengantin



Dokumentasi pengantin